



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 173 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 122  
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
YANG DISELENGGARAKAN KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/768/DISDIK/V/2020 perihal Usul Pergantian Nama Bendahara, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-...../

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Bupati Samosir Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 122 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :


- (1) Nomor urut 93 Kolom 2, atas nama *Pridawati*, NIP. 19630307200604 2 001, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi atas nama *Merli Sitanggung* NIP. 19830628200502 2 002 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 5 Lumban Pinggol.
- (2) Nomor urut 33 Kolom 2, atas nama *Bernad Henrikson Sipapaga*, NIP 198401232014081001, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi atas nama *Rosmapul Situmorang*, NIP 19780307201408 2 002 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 18 Parhusip III.
- (3) Nomor urut 66 Kolom 2, atas nama *Palipi*, NIP 197511152006041010, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi atas nama *Gaol Situmorang*, NIP 19751115200604 1 010 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 5 Pamutaran.
- (4) Nomor urut 210 Kolom 2, atas nama *New Kendro Sihotang*, NIP 19851123201903 2 006, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi atas nama *Newi Kendro Sihotang*, NIP 19851123201903 2 006 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 1 Siotio.
- (5) Nomor urut 198 Kolom 2, atas nama *Jepit Murni Diakritik*, NIP 19830420200904 2 008, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi *Erwis Gandhi Trinular*, NIP 19900614201903 1 009 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 4 Janji Maria.

KETIGA ...../

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 16 JUNI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
7. Kepala SMPN 1 Siotio Kabupaten Samosir;
8. Kepala SDN 5 Lumban Pinggol Kabupaten Samosir;
9. Kepala SDN 18 Parhusip III Kabupaten Samosir;
10. Kepala SDN 5 Pamutaran Kabupaten Samosir;
11. Kepala SDN 12 Janji Raja Kabupaten Samosir;
12. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
13. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.